



PENETAPAN

Nomor 538/Pdt.P/2024/PA.Pwk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara *Itsbat Nikah* yang diajukan oleh:

Nama Pemohon I, umur 30 tahun, lahir di Cianjur, 27 Juni 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kampung [REDACTED], Kabupaten Purwakarta, email dimasakbarr@gmail.com, sebagai Pemohon I;

Nama Pemohon II, umur 23 tahun, lahir di Purwakarta, tanggal 30 Desember 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kampung [REDACTED], Kabupaten Purwakarta, email dimasakbarr@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi dan memperhatikan semua bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2024 yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta dalam register perkara nomor

Halaman 1 dari 11 halaman

Penetapan Nomor 538/Pdt.P/2024/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

538/Pdt.P/2024/PA.Pwk. tanggal 11 Desember 2024 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2022 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Asep Supajaya bin Suherman dengan Mas Kawin berupa Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Bapak Fani Afriansyah dan Bapak Sanjaya;
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus duda cerai hidup, dimana pernikahan Pemohon I dengan istri sebelumnya telah bercerai melalui Pengadilan Agama Cibadak dengan Nomor Register 2379/Pdt.G/2020/PA.Cbd tertanggal 7 Januari 2021 dan telah mendapatkan Akta Cerai dengan Nomor 0907/AC/2021/PA.Cbd tertanggal 27 April 2021;
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kampung **Selabaya, RT. 014 RW. 007, Desa Sawahkulon, Kecamatan Pasawahan**, Kabupaten Purwakarta, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. **Aiko Cyra Riansyah bin Dimas Akbar Riansyah** (Purwakarta, 31 Juli 2022 / umur 2 tahun);
 2. **Athena Izumi Riansyah bin Dimas Akbar Riansyah** (Purwakarta, 2 Februari 2024 / umur 10 bulan);
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Halaman 2 dari 11 halaman

Penetapan Nomor 538/Pdt.P/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan adanya kendala ekonomi;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Purwakarta, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Keperluan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon serta keperluan administrasi lainnya;
9. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Purwakarta cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Nama Pemohon I) dengan Pemohon II (Nama Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 01 Maret 2022 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada kantor Urusan Agama Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
Atau apabila Pengadilan Agama Purwakarta berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di muka persidangan dan menyatakan tetap melanjutkan permohonannya;

Halaman 3 dari 11 halaman

Penetapan Nomor 538/Pdt.P/2024/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan para Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya para Pemohon mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I tertanggal 14 Februari 2023 dengan NIK 3202292706940007 atas nama Pemohon I, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3214107012000001 tertanggal 14 Februari 2023 atas nama Pemohon II yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3202281608180007 atas nama kepala keluarga pemohon I tertanggal 07 Februari 2024, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan nomor B-119/Kua.10.14.10/PW.02/12/2024 tertanggal 11 Desember 2024 atas nama Pemohon I dan Pemohon II, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.4);
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0907/AC/2021/PA.Cbd tertanggal 27 April 2021 atas nama Pemohon I, dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cibadak, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.5)

B. Saksi:

1. [REDACTED], umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Kampung [REDACTED] Kabupaten Purwakarta, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

Halaman 4 dari 11 halaman

Penetapan Nomor 538/Pdt.P/2024/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Pemohon II, kenal kepada Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri sah, saksi hadir pada saat keduanya menikah pada tanggal tanggal 01 Maret 2022 di wilayah KUA Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta;
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah wali nasab ayah kandung Pemohon II disaksikan 2 orang saksi nikah, dan ada maharnya;
 - Bahwa saksi yakin pernikahannya telah sah yang dilaksanakan sesuai syariat agama Islam;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut agama maupun peraturan yang berlaku;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kampung Selabaya, RT. 014 RW. 007, Desa Sawahkulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan saat ini para Pemohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi tahu tidak ada pihak yang keberatan atau memperlumaskan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
 - Bahwa saksi tahu selama dalam perkawinannya antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak berpoligami dan mereka tetap beragama Islam;
 - Bahwa maksud para Pemohon mengajukan Isbat Nikah ini untuk kejelasan status hukum perkawinan para Pemohon, terutama membuat akta kelahiran anak para Pemohon dan keperluan lainnya;
2. [REDACTED], umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Kampung [REDACTED], Kabupaten Purwakarta, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 halaman

Penetapan Nomor 538/Pdt.P/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon I dan Pemohon II karena tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri sah dan saksi hadir pada saat keduanya menikah pada bulan Maret tahun 2022;
- Bahwa pernikahan para Pemohon telah sah yang dilaksanakan sesuai syariat agama Islam ada wali nasab, dua orang saksi, mahar dan ijab kabul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut agama maupun peraturan yang berlaku;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kampung Selabaya, RT. 014 RW. 007, Desa Sawahkulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan saat ini para Pemohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak yang keberatan atau mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dan selama itu para Pemohon berperilaku baik;
- Bahwa saksi tahu maksud para Pemohon mengajukan Isbat Nikah ini diperlukan untuk kejelasan status hukum perkawinan para Pemohon, dan membuat akta kelahiran anak para Pemohon dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon dapat menerimanya;

Menimbang bahwa para Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan mohon penetapan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dimuka persidangan telah dicatat dalam berita acara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 11 halaman

Penetapan Nomor 538/Pdt.P/2024/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang bahwa Peraturan Perundang-Undangan memberikan Yurisdiksi kewenangan kepada Pengadilan Agama atas permohonan tersebut sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengaku telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal tanggal 01 Maret 2022 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Asep Supajaya bin Suherman dengan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Bapak Fani Afriansyah dan Bapak Sanjaya dengan mas kawinnya berupa uang sebesar 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasawahan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya para Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis P.1, P.2 P.3 P.4 dan P.5, serta menghadirkan dua orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara ini ;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena alat bukti tertulis tersebut berupa fotokopi dari Akta Autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk mengeluarkannya dan telah dinazagelen serta telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan dengan aslinya ternyata cocok, maka Majelis menilai alat bukti tertulis tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang berkekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi yang diajukan oleh para Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena kedua saksi tersebut adalah orang yang telah dewasa dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, serta telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di muka persidangan serta keterangan keduanya bersesuaian serta mendukung dalil permohonan para Pemohon, maka Majelis menilai bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan

Halaman 7 dari 11 halaman

Penetapan Nomor 538/Pdt.P/2024/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 145 HIR, dan telah memenuhi ketentuan materil sesuai Pasal 172 HIR. ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 para Pemohon tercatat sebagai penduduk Purwakarta, Oleh karenanya para Pemohon adalah fihak yang relevan dan mempunyai *legal standing* mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Purwakarta, sesuai dengan pasal 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Purwakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti status perkawinan pemohon I dan pemohon II diakui oleh negara sebagai pasangan suami istri;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4, pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak tercatat pada KUA Kecamatan Pasawahan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5, menjadi terbukti bahwa Pemohon I ketika melangsungkan prkawinan berstatus duda cerai hidup;

Menimbang bahwa berdasarkan serta keterangan saksi, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal 01 Maret 2022 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Asep Supajaya bin Suherman dengan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Bapak Fani Afriansyah dan Bapak Sanjaya dengan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, akad nikah dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan menurut hukum untuk menikah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan, setelah diperiksa ternyata antara saksi kesatu dengan saksi kedua saling terkait dan saling menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Halaman 8 dari 11 halaman

Penetapan Nomor 538/Pdt.P/2024/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, surat-surat bukti, dan keterangan 2 orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang telah dilangsungkan pada tanggal tanggal 01 Maret 2022 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Asep Supajaya bin Suherman dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah, bernama Bapak Fani Afriansyah dan Bapak Sanjaya dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut namun pernikahannya tidak tercatat pada KUA Kecamatan Pasawahan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan darah, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan, baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hidup rukun, serta saat ini para Pemohon telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk bukti pernikahan para Pemohon dan kejelasan status hukum pernikahan para Pemohon serta keperluan administrasi perdata lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, harus dinyatakan telah terbukti bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan berdasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dilaksanakan pada tanggal tanggal 01 Maret 2022 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta;

Halaman 9 dari 11 halaman

Penetapan Nomor 538/Pdt.P/2024/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daraqutny dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدي عدل

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalil permohonan para Pemohon telah terbukti dan telah sesuai ketentuan pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo pasal 4 dan 7 ayat (2) dan (3) hurup (b) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat pernikahan tersebut dilaksanakan in casu KUA Kecamatan Pasawahan kabupaten Purwakarta;

----Menimbang, terkait soal biaya perkara ini, karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara sepenuhnya harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Nama Pemohon I) dengan Pemohon II (Nama Pemohon II), yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 01 Maret 2022, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasawahan, kabuapten Purwakarta;

Halaman 10 dari 11 halaman

Penetapan Nomor 538/Pdt.P/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta;
4. Membebaskan para Pemohon untuk dari membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1446 Hijriyah. oleh kami Drs. Ase Saepudin H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyuti, S.H., M.H dan Drs. H. Ihsan, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim Hakim Anggota tersebut dan Wahyu, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. Ase Saepudin H.

Hakim anggota

Hakim anggota

Drs. Suyuti, S.H., M.H

Drs. H. Ihsan, MH.

Panitera Pengganti

Wahyu, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNBK : Rp 50.000,00
2. Biaya Proses : Rp100.000,00

Halaman 11 dari 11 halaman

Penetapan Nomor 538/Pdt.P/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Materai : Rp 10.000,00

-----+
Jumlah : Rp160.000,00
(seratus enam puluh ribu rupiah)